



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

PENJELASAN BAPEMPERDA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH ATAS  
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DPRD PROVINSI JAWA TENGAH TERHADAP  
USUL PRAKARSA RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

---

DISAMPAIKAN OLEH : **NIKEN MAYASARI**

Yth. Sdr. Pejabat Gubernur Jawa Tengah.

Yang kami hormati Sdr. Ketua, Wakil Ketua, dan rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Yang Kami hormati pula segenap jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, tamu undangan, wartawan, dan hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Pada kesempatan yang baik ini marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, nikmat dan Inayah-Nya sehingga kita masih dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti Rapat Paripurna Dewan, yang salah satu acaranya penjelasan Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Tengah atas pandangan umum Fraksi DPRD Provinsi Jawa Tengah terhadap Usul Prakarsa Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Atas nama Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Tengah, kami mengucapkan terima kasih kepada Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Jawa Tengah yang telah mendukung usul inisiatif Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Tengah berupa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.

Selanjutnya terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Jawa Tengah, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut :

Masalah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Oleh karenanya, masyarakat sangat mendambakan adanya keyakinan akan aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan oleh orang-perorangan dan atau pihak-pihak tertentu lainnya. Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis di kalangan masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Sebaliknya apabila kondisi masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman akan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula dan suasana kehidupan mencekam/ penuh ketakutan seperti yang terjadi di beberapa daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dibayar mahal dengan korban jiwa, harta dan berbagai fasilitas sarana dan prasarana.

Pada bagian lain, tatanan kehidupan masyarakat dengan segala keberagaman aspek sosial kultural dan sosial kemasyarakatannya dengan keberlakuan berbagai nilai nilai di dalamnya baik sosial, agama, hukum dan budaya (adat) yang terjadi dalam suatu relasi atau hubungan sosial antar kelompok masyarakat dibutuhkan suatu perangkat aturan yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya ketertiban dan ketentraman bagi kehidupan masyarakat. Ketertiban didukung oleh tatanan yang mempunyai sifat berlain-lainan karena norma-norma yang mendukung masing-masing tatanan mempunyai sifat yang tidak sama. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang teratur setiap manusia sebagai anggota masyarakat harus memperhatikan norma atau kaidah, atau peraturan hidup yang ada dan hidup dalam masyarakat. Ketertiban dapat membuat seseorang disiplin, Ketertiban dan Kedisiplinan sebagai Landasan Kemajuan. Tertib dan disiplin adalah matra yang amat menentukan keberhasilan sebuah proses pencapaian tujuan baik dalam pendekatan sosial maupun hukum.

Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan kewajiban Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah bagian dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan masyarakat bernegara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 J UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam suatu masyarakat demokratis.

Kewajiban setiap orang untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam menjalankan hak dan kebebasannya. Tujuan pembatasan adalah untuk menjamin pembatasan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai, agama, keamanan dan Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diberikan kewenangan dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Kewenangan ini diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan ini merupakan perangkat pemerintah daerah yang bertugas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dan dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 juncto Pasal 255 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peserta Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat.

Demikian penjelasan atas pemandangan umum Fraksi DPRD Provinsi Jawa Tengah terhadap usul prakarsa Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Tengah mengenai Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang

Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.

Selanjutnya kami mengaharap kepada para peserta Rapat Paripurna Dewan memberikan persetujuan atas usul prakarsa Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Tengah berupa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, untuk ditetapkan sebagai prakarsa DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Sekian terima kasih atas perhatiannya, semoga Allah SWT memberikan ridho dan kemudahan bagi kita sehingga dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Jawa Tengah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Januari 2025

**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Ketua,**

ttd

**ISKANDAR ZULKARNAIN**